

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGKUTAN UMUM
BERBASIS *ONLINE* TERHADAP KECELAKAAN LALU
LINTAS DI JALAN RAYA MENURUT UU NO 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

Oleh:

Martin Govindo Josua Sibuea

201810115200



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Angkutan Umum Berbasis
Online Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan
Raya Menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan

Nama Mahasiswa : Martin Govindo Josua Sibuea

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115200

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023


Bekasi, 31 Januari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Awaludin Marwan, SH., MH., MA
NIDN. 1027038601



Penguji I : Rahmat Saputra, SH., MH
NIDN. 0304058306




Penguji II : Rama Dhianty, SH., MH
NIDN. 0303107304




MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 03140229002

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Slamet Prubadi, SH, M.Hum
NIDK. 887910019

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Angkutan Umum Berbasis
Online Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan
Raya Menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan

Nama Mahasiswa : Martin Govindo Josua Sibuea

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115200

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, 31 Januari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Awaludin Marwan, SH., MH., MA
NIDN. 1027038601

Penguji I : Rahmat Saputra, SH., MH
NIDN. 0304058306

Penguji II : Rama Dhianty, SH., MH
NIDN. 0303107304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 03140229002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Prabadi, SH, M.Hum
NIDK. 887910019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Angkutan Umum Berbasis *Online* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang di tulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refensi yang mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sebagai yang sumbernya telah dituliskan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya memberikan izin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 13 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Martin Govindo Josua Sibuea

201810115200

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martin Govindo Josua Sibuea

NPM : 201810115200

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pertanggungjawaban Angkutan Umum Berbasis Online Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" beserta perangkat yang ada (apabila di perlukan).

Dengan adanya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengaih mediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkannya di media elektronik untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya sebagai penulis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Adapun segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk di digunakan sebagaimana mestinya.



ABSTRAK

Martin Govindo Josua Sibuea, 201810115200, Skripsi “Pertanggungjawaban Angkutan Umum Berbasis *Online* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”

Skripsi ini telah meneliti tentang pertanggungjawaban angkutan umum berbasis *online* terhadap kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dalam penelitian ini, berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat hukum dari kecelakaan lalu-lintas adalah adanya upaya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ditentukan bahwa: “Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.” Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara pihak terlibat. Bentuk perlindungan konsumen dalam kecelakaan lalu lintas ojek online meliputi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di mana keselamatan penumpang merupakan bagian dari tanggung jawab pengangkut. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Permenhub 118/2018 Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, perusahaan-perusahaan online memenuhi unsur-unsur perusahaan angkutan sewa khusus sehingga harus memenuhi kewajiban dalam melindungi penumpangnya. Ketentuan ini dipertegas kembali pada Pasal 1366 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya. Perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat (kelalaian).

ABSTRACT

Martin Govindo Josua Sibuea, 201810115200, Thesis "Accountability of Online-Based Public Transport Against Traffic Accidents on Highways According to Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation"

This thesis has examined the accountability of online-based public transportation for road traffic accidents. In this study, based on the Road Traffic and Transportation Law, the legal consequence of a traffic accident is that there is criminal action against the maker or cause of the incident and can also be accompanied by civil lawsuits for material losses incurred. Regarding the obligations and responsibilities of Drivers, Motor Vehicle Owners, and/or Transportation Companies it is determined that: "Drivers, Motor Vehicle Owners, and/or Public Transport Companies are responsible for losses suffered by Passengers and/or goods owners and/or goods and/or third parties due to Driver's negligence." The party causing the traffic accident is obliged to compensate for losses, the amount of which is determined based on a court decision. The obligation to compensate for this loss can be carried out out of court if there is an amicable agreement between the parties involved. Forms of consumer protection in online motorcycle taxi traffic accidents include Article 24 of Law Number 22 of 2009 where passenger safety is part of the carrier's responsibility. Based on Article 1 number 8 of the Minister of Transportation 118/2018 Special Rental Transportation Companies, online companies fulfill the elements of special rental transportation companies so they must fulfill their obligations to protect their passengers. This provision is reaffirmed in Article 1366 of the Civil Code which states that every person is responsible not only for losses caused by his actions but also caused by his negligence. An unlawful act does not only include an act, but also includes inaction (negligence).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan anugerah Tuhan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Pertanggungjawaban Angkutan Umum Berbasis *Online* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” dengan tepat waktu.

Dalam penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya dukungan doa dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini, diantaranya:

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum
4. Elfirda Putri S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan waktu serta memberikan kontribusi pemikiran serta bimbingan kepada penulis yang nakal ini, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Rama Dhianty S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan waktu dan bimbingan meskipun jarak yang sangat jauh dan hanya melalui bimbingan online kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Seluruh Dosen, Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pendidikan penulis selama di kampus meskipun banyak dari semua dosen dan staf yang telah saya lakukan perbuatan

yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon minta maaf dan sangat berterimakasih telah membimbing serat meladeni saya dengan penuh rasa kasih sayang terutama kepada Ibu Clara Tobing dan Ibu Diana, saya sangat berterimakasih banyak atas pengorbanan bimbingan kalian terhadap saya yang nakal ini.

7. Terkhusus untuk orang tua penulis, kepada ayahanda penulis Merpin Muller Sibuea dan ibunda Rohani br Aruan yang selama ini telah berjuang sekuat tenaga serta mengerahkan seluruh hidupnya untuk membesarkan penulis sampai saat ini, serta memberikan kasih sayang yang besar kepada penulis, dan kepada ayahanda dan ibunda terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis untuk bisa terus menyelesaikan tugas akhir ini, dan terima kasih untuk selalu bisa memenuhi setiap kebutuhan penulis tanpa kekurangan sampai saat ini.
8. Adik penulis, Bunga Armiyani dan Belayani Pricilia, terima kasih atas dukungan dan doanya kepada penulis.
9. Teman-teman penulis di Rumah, Bram, Endo, Amos, Robert, yang sejak kecil selalu menjadi teman yang baik bagi penulis.
10. Teman-teman penulis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Teh Hani pacar Jaehyun, Reza Oky, Bang Jek, Donny, Imam Rafka, Tiara Bunaken, Sita Dewi, Vivi, Nday, Dendy, Boy, Inggri, dan teman-teman digrup Dialog si Merah yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING I	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Teori Negara Hukum (Rechtstaat).....	19
2.2 Teori Kepastian Hukum.....	21
2.3 Teori Keadilan.....	24
2.3.1 Keadilan Menurut Filsuf.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	30

3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Pendekatan Penelitian.....	32
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	32
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	33
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	35
4.1 BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS OJEK <i>ONLINE</i>	35
4.2 BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUGIAN PENUMPANG OJEK <i>ONLINE</i> DALAM UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 KESIMPULAN.....	73
5.2 SARAN.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76



MOTTO

Kerjakan dan Doakan

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, penulis mempersembahkan karya kepada orang-orang yang telah mendukung dalam penulisan ini

1. Kedua Orang tuaku yang kucintai
2. Kedua adikku yang kusayangi
3. Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang Penulis Banggakan

